


BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2023 - Januari 2024. Penelitian dilaksanakan di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHdTK) Pujon Hill UMM dan Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. Lokasi KHdTK Pujon Hill UMM ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Lokasi KHdTK Pujon Hill UMM

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

3.2.1 Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu alat tulis, telepon genggam (*handphone*), kamera dan laptop.

3.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu peraturan perundangan-undangan mengenai KHdTK yang ada di Indonesia dan hasil wawancara dengan pengelola dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait KHdTK Pujon Hill UMM.

3.3 Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Dimana data primer dilakukan dengan observasi lapang dan melakukan *in-depth interview* dengan pengelola atau *stakeholder* yang terkait di KHdTK Pujon Hill UMM. Dimana *in-depth interview* adalah suatu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang rinci mengenai suatu topik atau subjek tertentu, dilakukan dengan interaksi langsung dengan narasumber agar mendapatkan informasi yang rinci. *In-depth interview* pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan narasumber. Sedangkan untuk data sekunder yaitu didapatkan dengan melakukan permohonan dokumen pengelolaan KHdTK Pujon Hill UMM dan meninjau kembali peraturan perundangan-undangan mengenai KHdTK.

3.3.1 Informasi Mengenai KHdTK Pujon Hill UMM

Informasi yang dikumpulkan mengenai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHdTK) Pujon Hill Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dalam penelitian ini meliputi:

1. Hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pengelola atau *stakeholder* yang terkait di KHdTK Pujon Hill UMM;
2. Dokumen pengelolaan KHdTK Pujon Hill UMM;
3. Data kondisi umum KHdTK Pujon Hill UMM;
4. Dokumen tentang program kerja/kegiatan/laporan kerja,
5. Dokumen lain yang diperlukan untuk menunjang penelitian.

3.3.2 Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan KHdTK

Berikut adalah beberapa regulasi yang mencakup pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHdTK) dan pemanfaatan hutan:

1. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3.4 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis: (1) analisis deskriptif kualitatif terhadap pengelolaan KHdTK Pujon Hill UMM, dan (2) analisis isi (*content analysis*) terhadap peraturan perundang - undangan terkait KHdTK. Analisis deskriptif terhadap pengelolaan KHdTK Pujon Hill UMM dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, serta studi dokumen dan data terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami karakteristik kegiatan pengelolaan KHdTK Pujon Hill UMM dan mengeksplorasi permasalahan regulasi yang ada di lapangan berdasarkan analisis isi terhadap peraturan perundang - undangan yang relevan dengan KHdTK.